

**LAPORAN AKHIR  
PENELITIAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMULA**

**PERSEPSI MASYARAKAT KOTA MEDAN  
TERHADAP HUKUM PIDANA ISLAM DAN  
PEMBERLAKUANNYA  
DI INDONESIA**



**Peneliti**

**ADI SYAHPUTRA SIRAIT, M.H.I  
ID. 212712900107000**

**PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2018**

## LEMBARAN PENGESAHAN

**Kluster Penelitian** : Pembinaan Kapasitas Pemula  
**Judul Penelitian** : Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap  
Hukum Pidana Islam dan Pemberlakuannya di  
Indonesia  
**Bidang Ilmu** : Hukum Pidana Islam  
**Peneliti/Ketua Peneliti** :  
**Nama Lengkap** : Adi Syahputra Sirait, M.H.I  
**NIP / NIDN** : 19901227 201801 1 001 / 2127129001  
**ID Peneliti** : 212712900107000  
**Fakultas / Program Studi** : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Pidana Islam  
**Alamat Rumah** : Jl. Jati Raya, Perumnas Pijor Koling, Kelurahan  
Pijor Koling, Kota Padangsidempuan  
**Nomor Handphone** : 082165054643  
**Email** : [adisyahputra.sirait@gmail.com](mailto:adisyahputra.sirait@gmail.com)  
**Jumlah Dana Penelitian** : Rp. 15.000.000

Padangsidempuan, November 2019

Mengetahui,  
Kepala LPPM  
IAIN Padangsidempuan

Peneliti

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, MA  
NIP 19770506 200511 1 006

Adi Syahputra Sirait, MHI  
NIP 19901227 201801 1 001

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Defenisi Operasional .....	13
E. Kajian Terdahulu.....	14
F. Rencana Penelitian.....	18
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>20</b>
A. Persepsi .....	20
B. Hukum Pidana Islam .....	24
C. Pemberlakuan Hukum di Indonesia.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>30</b>
A. Jenis Penelitian .....	30
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	32
C. Metode dan Pendekatan.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Sumber Data .....	42
F. Instrumen Penelitian.....	44
G. Analisis Data.....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b> .....	<b>50</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
B. Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Hukum Pidana Islam dan Pemberlakuannya di Indonesia .....	52
C. Faktor –faktor yang menjadi kendala pemberlakuan Hukum Pidana Islam di Indonesia.....	57
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>60</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61

## **Daftar Lampiran**

Lamiran I-----	64
Lampiran II-----	65
Lampiran III-----	66
Lampiran IV-----	67

## **BAB I**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara terbesar yang menjadikan hukum sebagai panglima dalam mewujudkan keadilan terhadap rakyatnya, sebagaimana yang dirumuskan dalam UUD 1945 yang sampai hari ini masih menjadi pilar berbangsa dan bernegara. Artinya segala tindakan yang dilakukan oleh Negara dan masyarakat Indonesia harus berdasarkan hukum yang berlaku, serta masyarakat harus menjunjung tinggi kedaulatan hukum sebagai sebuah konsensus Negara.

Sejak awal dirumuskannya, sudah menjadi perdebatan diantara para pendiri bangsa tentang posisi dasar negara tersebut, akibat dari kemajemukan dan pluralisme rakyat yang ada di Indonesia, mulai dari adat istiadat, suku dan budaya, serta ras dan juga agama yang hidup di Indonesia, tentu latarbelakang tersebut dapat mempengaruhi substansi yang diperdebatkan, termasuk dasar negara yang didalamnya memuat tentang keberadaan hukum, sehingga pada saat itu Islam sebagai agama mayoritas rakyat Indonesia mendominasi hasil perdebatan tersebut.

Bentuk nyata dari dominasi tersebut dapat kita lihat dari rumusan Pancasila yang pertama bahwa adanya point Ketuhanan Yang Maha Esa serta menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya (Latif, 2009), yang pada akhirnya point tersebut diperdebatkan kembali oleh tokoh – tokoh bangsa yang berasal dari Non Islam sehingga point menjalankan Syariah Islam Bagi Pemeluknya dihapus dari Pancasila.

Politik Identitas sudah dipertontokan oleh tokoh – tokoh pendiri bangsa kita terdahulu dengan cara yang dewasa dan ditempuh lewat jalur demokratis, tokoh - tokoh muslim pada saat itu menginginkan bahwa nilai – nilai agama Islam dapat hidup dalam kehidupan bernegara di Indonesia, tanpa harus menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, walaupun dalam perjalanannya ada upaya – upaya untuk melakukan itu, misalnya dari pemberontakan DI/TII oleh politisi Muslim radikal yaitu Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo dan kawan –kawan.

Pendirian Negara Islam tidak akan bisa diwujudkan ditengah masyarakat yang majemuk dan pluralis, sebab itu akan menimbulkan perdebatan – perdebatan yang dapat berujung konflik antar ummat beragama sebagaimana konflik agama yang terjadi di Ambon, dan lebih luas lagi dapat memicu perang Agama yang dapat melibatkan negara – negara lain. Namun lain hal misalnya dengan menasionalisasi hukum Islam seperti menjadikan salah satu hukum Islam menjadi Undang – Undang atau memasukkan prinsip – prinsip hukum Islam kedalam hukum nasional.

Dapat dikatakan, bahwa tidak ada negara tanpa politik Hukum, perbedaannya hanya mengenai pengelolaannya, ada negara yang menyusun secara berencana dan sistematis politik hukumnya dan berkehendak menyusun kembali secara menyeluruh tatanan hukum baik karena alasan idiologis atau karena perubahan sistem politik. Misalnya dari negara jajahan menjadi negara merdeka atau dari negara kerajaan menjadi negara republik. Berbeda halnya dengan negara yang sudah memiliki sistem hukum yang sudah mapan, politik

hukumnya dilakukan dengan lebih sederhana yaitu lebih dikaitkan pada kebutuhan yang bersifat khusus daripada yang pokok atau asas – asasnya (Atmasasmita, 2015).

Indonesia berada pada posisi Negara yang menyusun politik hukumnya secara sistematis dan terprogram yang diistilahkan dengan PROLEGNASI (Program Legislasi Nasional) baik karena alasan dari negara jajahan menjadi merdeka maupun alasan idiologis amanat *rechtsidea* yaitu cita hukum yang termuat dalam konstitusi dan pembukaan UUD 1945, ada kehendak bahkan kebutuhan untuk terus memperbaiki, mengganti atau menyempurnakan hukum – hukum peninggalan kolonial dengan hukum yang baru.

Hukum Islam yang dimaksud, tidak hanya urusan privat/perdata akan tetapi juga hukum yang mengatur publik/pidana yang didalam hukum Islam dikenal dengan *jinayat*, dalam disiplin keilmuan disebut Hukum Pidana Islam. Hukum Pidana Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Muhammad SAW untuk mengatur kejahatan manusia di tengah – tengah masyarakat atau aturan yang mengatur pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh orang mukalaf dan hukuman – hukuman baginya (Khallaf, 2003), yang tujuan dari hukum pidana islam tersebut sejalan dengan tujuan hidup manusia serta potensi yang ada dalam dan luar manusia itu sendiri yaitu kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat (*mashalat*).

Para ulama menggunakan istilah *jinayah* merupakan perbuatan – perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan dapat mengakibatkan hukuman *had* (hukuman yang ada ketentuan nashnya seperti hukuman bagi pencuri, pezina

pembunuh dan lain – lain), yang dalam arti sempit *jinayah* merupakan perbuatan – perbuatan yang dilarang oleh *syariat* Islam yang dapat menimbulkan hukuman *had* maupun *ta'zir* (bakri, 1999). Jika dilihat dari tujuannya, sejalan dengan tujuan dari hukum nasional yang berlaku di Indonesia, lantas muncul pertanyaan mengapa hukum pidana Islam tidak bisa di berlakukan di Indonesia? atau apakah masyarakat Indonesia tidak ingin Hukum Pidana Islam diberlakukan?, maka kita akan mendapatkan jawaban yang berbeda pula jika dilihat dari karakteristik masyarakat yang ada.

Hukum Pidana Islam belakangan ini memang kurang banyak dikaji apalagi dikembangkan oleh para ilmuwan hukum Indonesia, baik dari kalangan ahli hukum Islam maupun ahli hukum umum. Hal ini agaknya merupakan konsekuensi logis dari hilangnya penerapan hukum pidana Islam selama kurang lebih tujuh abad terakhir, kecuali di beberapa negara, seperti Arab Saudi dan negara Islam lainnya, serta salah satu daerah istimewa di Indonesia yaitu Aceh yang sudah memberlakukannya, walaupun dari beberapa penelitian tidak semua dari hukum pidana Islam yang diberlakukan disana.

Upaya untuk mewujudkan hukum pidana Islam dapat diberlakukan ditengah masyarakat majemuk dan pluralis, baik secara nomatif maupun legal formal bukanlah persoalan yang sederhana, melainkan membutuhkan dukungan serius dari berbagai elemen, mulai dari kesiapan regulasinya, kesadaran masyarakatnya, kondusifitas kultur dan budayanya serta komitmen yang tinggi dari organ pelaksana dan penegakan hukumnya, dengan harapan



Hukum pidana Islam dapat mewarnai hukum pidana positif di Indonesia, apalagi ditengah lemahnya penegakan hukum nasional saat ini.

Ditambah lagi dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, sayangnya hukum yang bercirikan atau berbasis keagamaan belum dipahami secara benar dan mendalam oleh masyarakat Indonesia, kecuali sebagian orang yang memang telah mempelajarinya di lembaga pendidikan yang berbasis keagamaan seperti pesantren dan pendidikan tinggi Islam, tidak terkecuali di Kota Medan yang merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara yang secara geografis merupakan pusat kota strategis yang memiliki pendidikan tinggi umum dan islam yang banyak dan juga para akademisi yang berasal dari dalam dan luar negeri, setidaknya memberikan pengaruh terhadap paradigma dan cara berpikir masyarakat yang modern.

Asumsi dasar penulis, bahwa kata “Pidana Islam” belum mendapatkan tempat yang baik bagi masyarakat Indonesia tidak terkecuali di Kota Medan, sebab ada terdapat kesan yang membayangi kalimat tersebut bagi masyarakat awam adalah bahwa hukum pidana Islam itu kejam dan mengerikan, disamping itu masih terdapat juga berbagai kendala di dalam memahami, mengimplementasi, mengembangkan serta menegakkan hukum pidana Islam di bumi nusantara ini.

Sehingga untuk menjawab asumsi tersebut, maka penulis akan membatasi masalah pada penelitian ini yaitu *“Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Hukum Pidana Islam dan Pemberlakuannya di Indonesia”*, yang kemudian diharapkan akan lahir jawaban yang berangkat dari persepsi

tertentu, jika persepsi ini dapat dipahami dengan baik, maka akan mudah pula memahami mengapa sebuah komunitas bersikap dan melakukan tindakan tertentu terhadap sesuatu.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan yang menjadi penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi masyarakat kota Medan terhadap Hukum Pidana Islam dan pemberlakuannya di Indonesia?
2. Apa faktor – faktor yang menjadi kendala dalam pemberlakuan Hukum Pidana Islam di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menjelaskan persepsi masyarakat kota Medan terhadap Hukum Pidana Islam dan Pemberlakuannya di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang menjadi kendala pemberlakuan Hukum Pidana Islam di Indonesia.

### **2. Kegunaan**

Adapun harapan sebagai kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Sebagai salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu penelitian untuk meningkatkan pengetahuan dan pengembangan keilmuan.

- b. Sebagai bahan referensi dalam membahas lebih lanjut kajian – kajian Hukum Pidana Islam dalam ruang kelas Hukum di Perguruan Tinggi umum maupun Islam.
- c. Sebagai bahan referensi bagi penelitian lain dan sebagai bahan kajian awa atau komparasi untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dalam pengembangan kajian hukum.

#### **D. Defenisi Operasional**

Defenisi Operasional dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami istilah dalam judul penelitian ini. Disamping itu di maksudkan untuk memberi ruang lingkup objek penelitian agar tidak terlalu luas, maka penulis menjelaskan beberapa istilah yang dimaksud dalam penelitian ini.

Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut *intern* dan *ekstern*. Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya, berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.

Persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang

positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata (Sugihartono, 2003).

Sedangkan istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab *syaraka* yang berarti “ikut serta, berpartisipasi”. Masyarakat adalah sekumpulan manusia saling “bergaul”, atau dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi” (Koentjaraningrat, 2009), dari defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan orang yang menempati suatu wilayah baik langsung maupun tidak langsung saling berhubungan sebagai usaha pemenuhan kebutuhan, terkait sebagai satuan sosial melalui perasaan solidaritas karena latar belakang sejarah, politik ataupun kebudayaan yang sama.

#### **E. Kajian Terdahulu**

Kajian terdahulu menjadi penting dilakukan adalah untuk melihat apakah penelitian tersebut sudah pernah diteliti sebelumnya oleh orang lain atau tidak, atau penelitian yang objek kajiannya memiliki kesamaan dengan objek kajian yang sedang dilakukan, sehingga penelitian tersebut dapat melengkapi dari kajian – kajian aktual yang menjadi kebutuhan para akademisi lainnya.

Secara substansinya, penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap hukum pidana Islam sepenngamatan penulis belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, namun ada penelitian dan tulisan yang objek kajiannya memiliki kesamaan dengan penelitian ini, seperti Penelitian Marjuki, *Persepsi Para Dosen Hukum Universitas Negeri Yogyakarta Tentang Pemberlakuan Hukum Pidana Islam Di Indonesia* dan M. Sularno (Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam

Prodi Syari'ah Universitas Islam Indonesia), *Membumikan Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Agenda dan Kendala).

Pada penelitian Marjuki tersebut berbicara tentang persepsi atau pandangan Dosen Hukum Universitas Negeri Yogyakarta Tentang Pemberlakuan Hukum Pidana Islam yang memuat tentang pandangan para dosen hukum yang tentu secara latarbelakang pendidikan sudah memiliki dan memahami dari hukum tersebut, dan hasil penelitian tersebut para dosen sepakat atas pemberlakuannya karena mereka sudah mengetahui dan memahami hukum pidana Islam tersebut, berbeda misalnya dengan objek kajian pada penelitian ini yang menjadikan masyarakat yang menjadi objek kajiannya yang secara pendidikan belum memahami dan mengetahui substansi dari hukum pidana islam tersebut.

Demikian juga dengan tulisan M. Sularno yang membahas tentang membumikan hukum pidana Islam, yang memuat secara teoritis bagaimana hukum pidana Islam tersebut dapat diaplikasikan baik secara teori maupun praktik dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, juga nilai – nilai yang terkandung dalam materi hukum pidana Islam menjadi nilai yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari – hari.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Hukum Pidana Islam dan Sejarah Perkembangannya**

Hukum pidana Islam sering disebut dengan fikih jinayah. Fikih jinayah terdiri dari dua kata. Fikih secara bahasa berasal dari lafal faqiha, yafqahu fiqhan, yang berarti mengerti, paham. Pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah: Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Atau fikih adalah himpunan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.

Sedangkan Jinayah menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Adapun jinayah secara istilah sebagai mana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah yaitu: Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.

Beberapa pandangan intelektual lain mengartikan Hukum Pidana Islam yaitu Sayid Sabiq memberikan definisi jinayah sebagai berikut: Yang dimaksud dengan jinayah dalam istilah syara' adalah setiap perbuatan yang dilarang. Dan perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh syara' dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan atau harta benda.

Menurut A. Jazuli, pada dasarnya pengertian dari istilah Jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut

terbatas pada perbuatan yang dilarang. Abd al Qodir Awdah bahwa jinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya. Secara umum, pengertian Jinayat sama dengan hukum Pidana pada hukum positif, yaitu hukum yang mengatur perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan lain sebagainya.

Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa Tindak pidana dalam hukum Islam disebut dengan jinayah yakni suatu tindakan yang dilarang oleh syara' (Al Qur'an dan Hadis) karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (intelegensia). Pengertian dari istilah jinayah mengacu pada hasil perbuatan seseorang dan dalam pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang.

Umumnya para fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu ada fuqaha yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan Qishash, tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman ta'zir.. istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah, yaitu larangan-larangan Syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pengertian jinayah mengacu kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan diancam dengan hukuman had atau ta'zir. Larangan-larangan atas perbuatan-perbuatan

yang termasuk kategori jinayah berasal dari ketentuan-ketentuan (nash-nash) syara'. Artinya, perbuatan-perbuatan manusia dapat dikategorikan sebagai jinayah jika perbuatan tersebut diancam hukuman.

Larangan-larangan berasal dari Syara', maka larangan-larangan tersebut hanya ditujukan kepada orang-orang yang berakal sehat. Hanya orang yang berakal sehat saja yang dapat menerima panggilan (khitab), dan dengan demikian orang tersebut mampu memahami pembebanan (taklif) dari syara'. Perbuatan-perbuatan merugikan yang dilakukan orang gila, anak kecil tidak dapat dikategorikan sebagai jinayah, karena mereka tidak dapat menerima khitab atau memahami taklif. Dari sinilah dapat ditarik unsur atau rukun umum dari jinayah. Perlu kiranya saya cantumkan Unsur atau rukun jinayah tersebut yaitu:

1. Unsur formil yaitu, adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
2. Unsur materiel yaitu, adanya tingkah laku yang membentuk tindak pidana (Jarimah), baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).
3. Unsur moral atau pertanggungjawaban yaitu, bahwa pelaku adalah orang yang mukallaf, yakni orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.
4. Unsur formil (al-Rukun al-Syar'i) yaitu undang-undang hukum pidana langsung merujuk kepada petunjuk al-Qur'an dan as-Sunnah. Di samping itu, Nabi Muhammad Saw. juga bertindak sebagai hakim yang memutuskan perkara yang timbul dalam masyarakat.



Dalam perkara pidana, Nabi Saw. memutuskan bentuk hukuman terhadap pelaku perbuatan pidana sesuai dengan wahyu Allah. Setelah Nabi Saw. wafat, tugas kepemimpinan masyarakat dan keagamaan dilanjutkan oleh “al-Kulafa’ar-Rasyidun” sebagai pemimpin umat Islam, yang memegang kekuasaan sentral. Masalah pidana tetap dipegang oleh khalifah sendiri.

Dalam memutuskan suatu perkara pidana, khalifah langsung merujuk kepada al-Qur’an dan sunah Nabi Saw. Apabila terdapat perkara yang tidak dijelaskan oleh kedua sumber tersebut, khalifah mengadakan konsultasi dengan sahabat lain. Keputusan ini pun diambil berdasarkan ijtihad. Pada masa ini belum ada kitab undang-undang hukum pidana yang tertulis selain al-Qur’an.

Pada era Bani Umayyah (661-750) peradilan dipegang oleh khalifah.<sup>5</sup> Untuk menjalankan tugasnya, khalifah dibantu oleh ulama mujtahid. Berdasarkan pertimbangan ulama, khalifah menentukan putusan peradilan yang terjadi dalam masyarakat. Khalifah yang pertama kali menyediakan waktunya untuk hal ini adalah Abdul Malik bin Marwan (26 H - 86 H/647 M - 705 M).

Kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz (63 H – 102 H/682 M - 720 M). Pada masa ini, belum ada kitab undang-undang hukum pidana yang bersifat khusus. Pedoman yang dipakai adalah al-Qur’an, sunah Nabi Saw., dan ijtihad ulama. Pengaruh pemikiran asing juga belum memasuki pemikiran pidana Islam. Perubahan terjadi pada abad ke-19 ketika pemikiran Barat modern mulai memasuki dunia Islam.

Negara yang pertama kali memasukkan unsur-unsur Barat dalam undang-undang hukum pidananya adalah Kerajaan Turki Usmani. Undang-undang hukum pidana yang mula-mula dikodifikasi adalah pada masa pemerintahan Sultan Mahmud II (1785-1839) pada tahun 1839 di bawah semangat Piagam Gulhane. Dalam undang-undang ini ditentukan bahwa setiap perkara yang besar, putusannya harus mendapat persetujuan Sultan.

Undang-undang ini kemudian diperbarui pada tahun 1851 dan disempurnakan pada tahun 1858. Undang-undang hukum pidana ini disusun berdasarkan pengaruh hukum pidana Perancis dan Italia. Undang-undang hukum pidana ini tidak memuat ketentuan hukum pidana Islam, seperti qisas terhadap pembunuhan, potong tangan terhadap pencurian, dan hukuman rajam atas tindak pidana zina.

Perumusan undang-undang hukum pidana diikuti oleh Libanon. Diawali dengan pembentukan sebuah komisi yang bertugas membuat rancangan undang-undang hukum pidana pada tahun 1944. Dalam penyusunannya, Libanon banyak mengadopsi undang-undang hukum pidana Barat seperti Perancis, Jerman dan Swis.

Allah menciptakan hukum untuk mengatur hak dan kewajiban manusia guna menghendaki terjadinya kedamaian dengan sesama makhluk, Hukum Pidana Islam adalah hukum yang mengatur tindak pidana, akan tetapi hukum pidana Islam dipandang sebagai hukum yang tidak berkembang dan telah mati karenamenyajikan qisash dan hudud yang dianggap sebagai

hukuman sadis dan tidak manusiawi. Padahal semua umat Islam meyakini bahwa hukum Islam adalah hukum yang universal rahmatan lil alamin.

Secara teori dalam mata kuliah hukum pidana islam, kita telah mengetahui bahwa hukum pidana Islam dalam bahasa arab adalah jarimah yang berarti dosa, kesalahan, atau kejahatan. Yang secara terminologis adalah larangan hukum yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Jarimah umumnya dipakai sebagai perbuatan dosa seperti pencurian, pembunuhan, atau perkosaan. Dalam perbuatan jarimah ini seseorang dalam melakukannya ada yang dilakukan secara sengaja, secara individual, kerjasama, ataupun dengan melakukan percobaan berbuat jarimah. Disini pemakalah akan membahas tentang percobaan melakukan jarimah, mengenai pengertian jarimah, macam-macamnya, dan apakah dalam melakukan percobaan jarimah akan dikenai hukuman atau tidak menurut syariat islam.

Kata Jinayat adalah bentuk jamak dari kata jinayah, yang berarti perbuatan dosa, kejahatan atau pelanggaran. Bab Al-jinayah dalam fiqh Islam membicarakan bermacam-macam perbuatan pidana (jarimah) dan hukumnya. Hukum had adalah hukuman yang telah dipastikan ketentuannya dalam nash al-Qur'an atau Sunnah Rasul. Sedangkan hukum ta'zir adalah hukuman yang tidak dipastikan ketentuannya dalam al- Qur'an dan Sunnah Rasul. Hukum ta'zir menjadi wewenang penguasa untuk menentukannya. Hukum Pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah *jinayat* atau *jarimah*. *Jinayat* dalam istilah hukum Islam sering disebut dengan delik atau tindak pidana. *Jinahah* merupakan bentuk *verbal noun (mashdar)* dari kata *jana*.

Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Secara terminologi kata *jinayat* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al Qodir Awdah bahwa *jinayat* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.

Menurut A. Jazuli, pada dasarnya pengertian dari istilah Jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan fuqoha', perkataan Jinayat berarti perbuatan yang dilarang oleh syara'. Meskipun demikian, pada umumnya fuqoha' menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan perbuatan yang terlarang menurut syara'.

Meskipun demikian, pada umumnya fuqoha' menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya. Selain itu, terdapat fuqoha' yang membatasi istilah Jinayat kepada perbuatan perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan qishash, tidak termasuk perbuatan yang diancam dengan ta'zir. Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayat adalah jarimah, yaitu larangan larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Namun secara umum Secara umum, pengertian Jinayat sama dengan hukum Pidana pada hukum positif, yaitu hukum yang mengatur perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan lain sebagainya.

Jadi *jinayah* merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (*intelengensi*). Dalam Undang-Undang Hukum Pidana Republik Persatuan Arab (KUHP RPA) terdapat tiga tindak pidana yang didasarkan pada berat-ringannya hukuman, yaitu *jinayah* (jinayah yang disebutkan dalam konstitusi dan merupakan tindakan yang paling berbahaya. Konsekuensinya, pelaku tindak pidana diancam dengan hukuman berat, seperti hukuman mati, kerja keras, atau penjara seumur hidup, dalam Pasal 10 KUHP RPA).

*Janbah* (perbuatan yang diancam dengan hukuman lebih dari satu minggu tetapi tidak sampai kepada penjatuhan hukuman mati atau hukuman seumur hidup, dalam pasal 11 KUHP RPA). *Mukhalafah*. (jenis pelanggaran ringan yang yang ancaman hukumannya tidak lebih dari satu minggu, dalam Pasal 12 KUHP RPA).

## **B. Persepsi**

### **1. Defenisi Persepsi**

Persepsi adalah suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka. Persepsi itu agar memberikan makna bagi lingkungan mereka. Persepsi itu penting dalam studi perilaku organisasi karena perilaku orang yang didasarkan pada persepsi mereka mengenai apa itu realitas dan bukan mengenai realitas itu sendiri.

Individu itu memprekdisikan suatu benda yang sama berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, faktor yang ada

pada pelaku persepsi (perceiver) yang termasuk faktor pertama adalah sikap, keutuhan atau motif, kepentingan atau minat pengalaman dan pengharapan individu. Kedua faktor yang ada pada objek atau target yang dipersepsikan yang meliputi hal-hal baru, gerakan, bunyi, ukuran latar belakang dan kedekatan. Ketiga, faktor konteks situasi di mana persepsi itu dilakukan yang meliputi waktu, keadaan / tempat kerja, dan keadaan sosial.

Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Kunci untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi.

## **2. Proses Persepsi**

proses pertama yang dianggap penting ialah stimulus, atau situasi yang hadir. Mula terjadinya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan dengan suatu situasi atau stimulasi. Situasi yang dihadapi itu mungkin bisa berupa stimulasi penginderaan dekat dan langsung atau berupa bentuk lingkungan sosiokultur dan fisik yang menyeluruh.

Subproses selanjutnya adalah registrasi, interpretasi dan umpan balik (*feedback*). Dalam masa registrasi suatu gejala yang nampak ialah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syaraf seseorang

mempengaruhi persepsi. Dalam hal ini seseorang proses berikut yang bekerja ialah interpretasi.

interpretasi merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang amat penting. Proses interpretasi ini tergantung pada cara pendalaman (learning), motivasi, dan kepribadian seseorang. Pendalaman, motivasi dan kepribadian seseorang akan berbeda dengan orang lain. Oleh karena itu, interpretasi terhadap suatu informasi yang sama, akan berbeda antara satu orang dengan orang lain. Oleh karena itu, interpretasi terhadap suatu informasi yang sama, akan berbeda antara satu dengan orang lain. Disinilah letak sumber perbedaan pertama dari persepsi, dan itulah sebabnya mengapa interpretasi merupakan subproses yang penting. Yang terakhir adalah umpan balik (feedback). Subproses ini dapat mempengaruhi persepsi seseorang.

### **3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Persepsi**

#### **a. Psikologi**

Persepsi seseorang mengenai segala sesuatu yang terjadi di alam dunia ini sangat sangat dipengaruhi oleh keadaan psikologi. Psikologi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari sifat-sifat kejiwaan manusia dengan cara mengkaji sisi perilaku dan kepribadiannya, dengan pandangan bahwa setiap perilaku manusia berkaitan dengan latar belakang kejiwaannya.

Sesungguhnya tiap-tiap orang perlu sekali mengetahui dasar Ilmu jiwa umum, dalam pergaulan hidup sehari-hari, Ilmu jiwa perlu

sebagai dasar pengetahuan untuk dapat memahami jiwa orang lain. Kita dapat mengingat kembali sesuatu yang pernah kita alami.

**b. Keluarga**

Pengaruh yang besar terhadap anak-anak adalah keluarganya, orang tua yang telah mengembangkan sesuatu cara yang khusus di dalam memahami dan melihat kenyataan di dunia ini, banyak sikap dan persepsi dan persepsi-persepsi mereka yang diturunkan kepada anak-anaknya.

**c. Kultur/Budaya**

Kultur atau budaya dan lingkungan masyarakat tertentu juga merupakan salah satu faktor yang kuat di dalam mempengaruhi sikap dan cara seseorang memandang dan memahami keadaan di dunia ini.

**C. Teori Sistem Hukum**

Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas, metode berpikir digunakan adalah metode deduktif rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif empiris, sehingga hukum itu dilihat sebagai tindakan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu (Soekanto, 1995).

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya



berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya, sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang berarti dapat menimbulkan reaksi agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.

*“Salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif (Soekanto, 2005)*

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata.

Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal ini disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan bahkan konflik.

Untuk melihat efektif atau tidaknya sebuah penegakan hukum, menurut *friedman* tergantung tiga unsur hukum yakni *legal substance* (substansi hukum), *legal struktur* (penegak hukum) dan *legal kultur* (budaya hukum) (Friedman, 1993)

#### 1. *Legal Substance*

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan hukum. Kepastian hukum sifatnya konkrit berwujud nyata. Sedangkan keadilan hukum bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan ini tidak tercapai.

Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama, karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang.

#### 2. *Legal Struktur*

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian,

keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan.

Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana. Secara sosiologis, setiap aparat penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan.

Kedudukan tersebut merupakan peranan atau *role*, oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya mempunyai peranan. Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan dalam unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Peranan yang ideal/*ideal role*
- b. Peranan yang seharusnya/*expected role*
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri/*perceived role*
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan/*actual role*

Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat sesuka hati mereka juga harus memperhatikan etika yang berlaku dalam

lingkup profesinya, etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Dalam profesi penegak hukum sendiri mereka telah memiliki kode etik yang diatur tersendiri, tetapi dalam perakteknya kode etik yang telah ditetapkan dan disepakati itu masih banyak dilanggar oleh para penegak hukum.

Akibat perbuatan-perbuatan para penegak hukum yang memiliki integritas bahkan dapat dikatakan tidak beretika dalam menjalankan profesinya, sehingga mengakibatkan lambatnya pembangunan hukum yang diharapkan oleh bangsa ini, bahkan menimbulkan pikiran-pikiran negatif dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum.

Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain :

- 1) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagannya.
- 2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
- 3) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

### 3. *Legal Cultur*

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini disebabkan sebab sebagai suatu sistem (subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan.

Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (hingga dihindari), nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan esktrim yang harus diserasikan.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum sebagai berikut :

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
- b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/inovatisme
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal

hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Kemudian diharapkan juga ada keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya.

Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari sebuah produk hukum yang berlaku atau berjalan di masyarakat, maka pertama-tama yang dilakukan adalah dengan mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Sebab, suatu sikap tindak atau perilaku hukum dianggap efektif apabila sikap tindak atau perilaku pihak lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, atau apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga ada jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut kedalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangan belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Adapun yang menjadi jenis dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam bentuk studi sosial, penelitian ini akan dilakukan dengan beberapa langkah dengan teknik J. Moleong yang kemudian dikembangkan dari teori Bogdan dan Lofland, langkah – langkahnya sebagai berikut :

- a. Tahapan sebelum ke tempat dimana research dilakukan, dalam tahapan ini pekerjaan yang dilakukan lebih banyak untuk mempersiapkan usulan penelitian (proposal). Untuk memperjelas prosedur yang akan ditempuh dalam melaksanakan penelitian mulai dari pengurusan perizinan sampai dengan pelaksanaan pengumpulan data dari pengambilan kesimpulan penelitian secara optimal.
- b. Tahapan pada saat research di lokasi penelitian, pada tahapan kedua ini peneliti akan mengambil langkah untuk memahami antara lain :
  - 1) Mengenal latar penelitian ; dalam konteks ini peneliti akan mengenali keadaan lokasi penelitian baik dari segi geografis dan juga memahami gambaran umum masyarakat kota Medan.
  - 2) Melakukan observasi ; sebab yang menjadi sasaran dari penelitian ini adalah masyarakat, maka peneliti akan mengidentifikasi dan menghubungi masyarakat yang akan menjadi responden dari penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik dan juga dapat menghasilkan penelitian yang berkualitas.

- c. Tahapan setelah research ; setelah data – data yang dibutuhkan yaitu berupa pendapat dan informasi yang diperoleh dari respon, maka data tersebut akan diolah dalam bentuk hasil penelitian yang akan melahirkan sebuah kesimpulan dari penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap Hukum Pidana Islam.

## **B. Sumber data**

Sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh, maka sumber data itu menunjukkan hasil informasi. Data itu harus diperoleh dari sumber yang tepat, jika sumber data tidak tepat maka mengakibatkan data yang terkumpul tidak relevan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan berdasarkan dua kategori yang akan dijadikan sumber rujukan, yaitu :

### **1. Data Primer**

Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditangani. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama dan tempat objek penelitian dilakukan (Bruce, 2001). Adapun sumber data langsung diperoleh dengan cara mewawancari dan memberikan kuisisioner kepada masyarakat kota medan.

#### **a. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari sumber – sumber yang telah ada. Data skunder disebut juga data yang telah tersedia (Huberman, 1994). Dalam penelitian ini, yang menjadi data sekunder berasal dari literatur semisal buku, jurnal,



makalah, *paper*, dan majalah, data ini berguna untuk melengkapi data primer .

### **C. Pengumpulan data**

Struktur pengumpulan data dilakukan dengan dua alat pengumpul data utama dari lokasi penelitian yaitu berupa angket/kuisisioner yang dilakukan secara langsung kepada responden dan wawancara dengan berpedoman kepada *interview guide*.

#### **a. Angket / kuisisioner**

Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis bersifat terbuka atau tertutup yang harus dijawab oleh responden yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang pribadinya atau hal – hal yang responden ketahui (Bruce, 2001). Kuisisioner dapat berupa pertanyaan – pertanyaan tertutup atau terbut, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet.

Dalam angket tersebut terdapat komponen – komponen yang dapat dinilai berupa nilai skor. Untuk menentukan skor pilihan jawaban angket menggunakan skala *likert*. Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan angket ini, peneliti dapat mengetahui hal – hal yang tidak dapat diungkapkan secara langsung.

#### **b. Facus Group Diskusi**

Focus Group Diskusi (FGD) dilakukan untuk merumuskan jawaban dari beberapa pertanyaan yang menjadi permasalahan penelitian ini, sehingga dapat disimpulkan dengan baik dan terukur

c. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mengkonstruksi gambaran agama, peristiwa, perasaan, motivasi, tuntunan dan lain – lain dalam bentuk kalimat yang dapat dipahami dan ditransfer kepada orang lain (Koenjaraningrat, 1990), wawancara digunakan untuk menguji kebenaran dan kemantapan suatu data yang telah diperoleh, wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis serta berdasarkan kepada tujuan pendidikan (Hadi, 1978).

**D. Pengolahan data**

Data yang terkumpul diolah melalui serangkaian kegiatan berikut:

a. Pemerosesan Satuan (*Unitizing*)

Seluruh data dari berbagai sumber dihimpun dan diorganisir sesuai jenis dan tingkatan guna mencari makna dan membangun asumsi (persepsi), untuk memudahkan melakukan reduksi data guna merumuskan suatu abstraksi sebagai rangkuman inti. Dalam kaitan inilah dilakukan pemerosesan satuan yakni memilah – milah data perolehan dari berbagai subjek (informan) sebagai hasil wawancara guna memahami pengertian – pengertian dan makna – makna yang terkandung dalam isi informasi (data).

Dalam tahapan ini dilakukan pencarian hubungan antar variabel yang menjadi pokok kajian, sambil ditelaah dan ditelusuri secara utuh melalui jawaban dari subyek, dari tiap – tiap subyek akan didapati berbagai keterangan, serta disinkronisasi pandangan subyek tentang topik – topik yang telah ditetapkan. Pada tingkatan ini seluruh data telah dibaca serta telah muncul satuan – satuan data sesuai jenis dan dimasukkan pada kartu – kartu indeks dengan menggunakan kode – kode yang mudah dipahami.

b. Kategorisasi

Setelah muncul satuan data dengan pemberian indeks, bagi setiap catatan data dikategorisasi sesuai jenis, sifat, kualitas, tingkatan dan kategori – kategori lain yang mungkin muncul pada data, sehingga dengan terkategoriisasinya data, menjadi landasan dalam mengembangkan dan menemukan teori.

c. Penafsiran Data

Dalam menafsirkan data akan dilakukan deskripsi, analisis sebab akibat, analogi dan argumentasi, maka sudah pasti akan ditempuh elaborasi data dan proses pemahaman sehingga muncul satuan konsep dan teori. Akan tetapi untuk menemukan pemahaman yang proporsional dan objektif, maka ada tiga pisau analisis yang dapat digunakan dalam melihat proporsional dan objektifnya data yang akan ditafsirkan :

- 1) Komparasi yaitu memperbandingkan data perolehan dengan pandangan – pandangan lain tentang masalah apakah ia pada tempat lain, orang lain, antar tindakan dan sebagainya. Keuntungan komparasi ini akan

ditemukan bandingan sehingga memudahkan bagi munculnya intergrasi dan sintesis dalam mewujudkan pemahaman.

- 2) Kasus negatif, maksudnya sebelum memberi penafsiran dan pemahaman dalam konsep atau teori yang akan dibangun maka akan ada tahapan untuk mencermati informasi – informasi atau data yang bertolak belakang dengan data yang sudah didapatkan, karena dengan cara ini akan lebih terjamin validitas data serta bisa saja muncul fenomena baru sehingga penafsiran dan kumpulan lebih representatif.
- 3) *Member Check*, maksudnya adalah deskripsi data sebelum lebih jauh dikembangkan dalam penafsiran, maka terlebih dahulu dibacakan kepada kawan sejawat atau orang – orang yang punya pemahaman terhadap penelitian, termasuk informan yang memungkinkan diminta tanggapannya. Idealnya dilakukan *cross check* sekaligus konfirmasi dalam menarik kesimpulan dari informasi yang telah direkam peneliti.

#### **E. Analisis Data**

Analisa data merupakan proses menyusun atau mengolah data agar dapat ditafsirkan lebih lanjut, data yang didapat terdiri dari catatan lapangan yang diperoleh melalui wawancara dan harus dianalisa dahulu agar dapat diketahui maknanya dengan cara menyusun data, menghubungkan data, mereduksi data, penyajian data, penarikan data dari sebuah pengumpulan data, analisa ini dilakukan sepanjang penelitian (Sahrudin, 2007).

Selanjutnya, peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisa data dengan menggunakan analisa, dan kualitatif terdiri atas :

1. Pengumpulan data
2. Reduksi data
3. Penyajian data
4. Kesimpulan, proses berlangsung secara sirkuler selama penelitian berlangsung (Sahrurn, 2007).

Pada tahap pengumpulan data fokus penelitian masih melebar dan belum tampak jelas, sedang wawancara masih bersifat umum dan luas, setelah fokus semakin jelas maka peneliti menggunakan wawancara yang lebih terstruktur untuk mendapatkan data yang lebih spesifik.

Langkah – langkah tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Reduksi data

Data yang didapat dalam penelitian harus segera disederhanakan agar tidak terlalu bertumpuk – tumpuk dalam pengumpulan data agar memudahkan dalam menyimpulkannya, mendefenisikan reduksi data sebagai suatu proses pemilihan memfokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “mentah/kasar” yang muncul dari catatan – catatan tertulis dari lapangan.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis menajamkan, menonjolkan hal – hal yang penting, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasikan data agar lebih semantic, sehingga dapat dibuat satu kesimpulan yang bermakna, data yang lebih reduksi akan dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan (Huberman, 1994).

Dalam sebuah penelitian kualitatif dipahami bahwa data kualitatif perlu direduksi dan dipindahkan untuk membuatnya lebih mudah diakses dipahami dan digambarkan dalam berbagai tema dan pola (Bruce, 2001). Jadi reduksi adalah lebih memfokuskan, menyederhanakan dan memindahkan data mentah kedalam bentuk yang lebih mudah dikelola. Tegasnya, reduksi atau data reduksi adalah membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus – gugus, membuat bagian, penggolongan dan menulis memo. Kegiatan ini berlangsung terus menerus sampai laporan akhir lengkap tersusun.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses penyajian sekumpulan informasi yang sudah disusun yang memungkinkan untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, penyajian data merupakan gambaran secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca secara menyeluruh.

c. Kesimpulan

Kemudian data tersebut dianalisis melalui literatur – literatur yang membahas tentang hukum pidana islam, dengan demikian menjadi lebih rinci dan mendalam dengan bertambahnya data dan akhirnya kesimpulan merupakan suatu konfigurasi yang utuh. Dalam hal ini, peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan dari hasil wawancara, penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika di temukan

bukti kuat dan mendukung pada tahap awal didukung oleh bukti – bukti yang valid dan konsisten saat peneliti ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Setelah data disajikan yang juga dalam rangkaian analisis data, maka proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Dalam tahap analisis data seorang peneliti kualitatif mulai mencari arti benda – benda mencatat keteraturan, pola – pola, penjelasan, alur sebab akibat dan proposisi (Sahrudin, 2007).

Proses verifikasi dalam hal ini adalah tinjauan ulang terhadap catatan lapangan, tukar pikiran dengan teman sejawat untuk mengembangkan “kesepakatan intersubjektivitas” jadi setiap makna budaya yang muncul diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yakni merupakan validitasnya. Tegasnya, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan / verifikasi merupakan saut jalin – menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang umum disebut analisis.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Sebagai ibukota dari Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan merupakan kota yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Sumatera Utara dengan letak astronomis berada diantara  $2^{\circ}.27 - 2^{\circ}47$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}.35 - 98^{\circ}.44$  Bujur Timur, dan letak geografis diatas ketinggian 2,5 – 37,5 meter diatas permukaan laut. Kota Medan merupakan satu diantara dari 33 Daerah Tingkat II di provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah sekitar 265.10 km<sup>2</sup> yang berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang baik dari sisi sebelah utara, selatan, barat dan timur.

Persebaran penduduk secara optimal dengan adanya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tempung lingkungan, berdasarkan data statistik Kota Medan yang menyebutkan bahwa sebagian besar dari penduduk Kota Medan adalah beragama Islam sebanyak 1.416.815 dari 2.067.288 dengan kondisi kehidupan beragama yang cukup baik.

Sebagai ibukota provinsi, Kota Medan juga merupakan pusat perdagangan, dan pemerintahannya sudah dapat dikategorikan bersifat administratif yang memiliki sarana dan prasarana pemerintahan yang cukup memadai. Begitu juga dengan kondisi sosial kemasyarakatan di Kota Medan yang dapat dikatakan bahwa sosial kemasyarakatan dikategorikan cukup baik juga.



Demikian juga dengan kondisi pendidikan masyarakat Kota Medan yang dianggap sudah sangat baik jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi Sumatera Utara. Baik dari lembaga pendidikan Negeri maupun Swasta. Berdasarkan rilis Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi Kota Medan berada pada peringkat ketiga se Indonesia.

Jika dibandingkan dengan daerah lainnya, Kota Medan dapat dijadikan sebagai lokasi penelitian dengan jumlah penduduk terbanyak di Sumatera Utara, kehidupan beragama yang cukup baik, kondisi masyarakat yang pluralis dan tingkat pendidikan masyarakatnya paling rendah adalah SMA, maka cukup beralasan untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian yang dapat merepresentasikan dari masyarakat di kabupaten/kota lainnya.

## **B. Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Hukum Pidana Islam dan Pemberlakuannya Hukum Pidana Islam di Indonesia**

Pada hakikatnya, Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah) adalah salah satu dari hukum Islam yang memiliki tujuan yaitu untuk menegakkan kemaslahatan bagi seluruh ummat manusia, baik di dunia ini maupun di akhirat. Tidak hanya bagi ummat Islam saja akan tetapi juga bagi ummat beragama lain, akan tetapi dari Persepsi Masyarakat Kota Medan tentang Hukum Pidana Islam dan pemberlakuannya di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat kota Medan belum memahami prinsip Hukum Pidana Islam dengan baik, sehingga persepsi mereka hanya terbatas pada prinsip-prinsip umum saja

yaitu setiap hukum dapat memberi rasa keadilan jika dapat dilaksanakan dengan baik.

Anggapan terhadap kejam dan sadisnya Hukum Pidana Islam masih mewarnai pemahaman masyarakat yang notabene umat islam sendiri, dimana Hukum Pidana Islam tidak memberikan peluang bagi pelaku kejahatan untuk bertaubat dan memperbaiki dirinya kearah yang lebih baik. Ditambah lagi dengan adanya tendensi kondisi kehidupan yang pluralis dianggap dapat menimbulkan konflik agama dan konflik sosial yang dapat merugikan bangsa Indonesia.

Sedangkan berdasarkan wawancara terhadap responden tentang pemberlakuan Hukum Pidana Islam di Indonesia di Kota Medan, ada keragaman pendapat, terdapat 20% menyatakan ragu-ragu, 10 % menyatakan kurang setuju dan 30 % menyatakan Setuju dan 40 % menyatakan setuju, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebanyakan masyarakat Kota Medan menyatakan tidak setuju terhadap pemberlakuan Hukum Pidana Islam di Indonesia.

Adapun yang menjadi alasan ketidak setujuan terhadap pemberlakuan Hukum Pidana Islam di Indonesia adalah :

- 1) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Hukum Pidana Islam, sehingga akan sangat menyulitkan untuk menerapkannya dan juga membutuhkan waktu yang lama untuk memahami atau mensosialisasikannya kepada Masyarakat.

- 2) Belum adanya Negara yang dapat dijadikan percontohan dari pemberlakuan Hukum Pidana Islam layaknya Hukum Nasional kita hari ini yang dapat mencontoh negara Belanda, Perancis dan Jerman
- 3) Keberadaan Ummat beragama lain yang dapat menghambat proses realisasi atau penerapan hukum Islam itu sendiri, yang secara prinsip bahwa Hukum harus bersifat universal tanpa harus membeda-bedakan ras, suku maupun golongan.
- 4) Setiap negara memiliki kultur hukum yang beragam dan berbeda satu dengan lainnya.

Sedangkan yang menyatakan setuju terhadap pemberlakuan hukum pidana Islam di Indonesia memberikan alasan :

- 1) Islam adalah agama yang *rahmatan lil 'alamin* (untuk seluruh ummat manusia) sehingga berlaku secara universal
- 2) Mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan Hukum Pidana Islam sesuai dengan kebathinan mayoritas penduduk Indonesia
- 3) Hukum Islam memiliki ketegasan dan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan
- 4) Hukum Islam jelas dan dapat memberikan rasa keadilan.

Sedangkan masyarakat yang ragu terhadap pemberlakuan hukum Pidana Islam di Indonesia memberikan jawaban :

- 1) Pemahaman Masyarakat Indonesia yang sangat minim terhadap Hukum Pidana Islam, layaknya pemahaman masyarakat terhadap hukum nasional kita hari ini.

- 2) Persoalan pluralisme umat beragama dikhawatirkan menimbulkan gesekan konflik antar umat beragama

Dan yang terakhir, yaitu masyarakat yang kurang setuju terhadap pemberlakuan Hukum Pidana Islam di Indonesia adalah :

- 1) Adanya simbol Islam, sehingga tidak cocok diberlakukan secara general, akan tetapi jika hanya untuk umat Muslim saja, maka itu sah – sah saja.

Jika mengakomodasi dari seluruh prinsip Hukum Pidana Islam, akan tetapi jika mengambil prinsip dan menasionalisasi hukum tersebut kedalam KUH Pidana dengan konsep Indonesia tentu lebih baik sehingga dapat diterima oleh semua masyarakat.

### **C. Faktor –faktor yang menjadi kendala pemberlakuan Hukum Pidana Islam di Indonesia**

Sejak awal periode sejarah pembentukan hukum Islam, perdebatan tentang apakah hukum Islam perlu ditetapkan atau diundangkan oleh negara sudah muncul (Sularno, 2007). Upaya pertama dilakukan pada abad pertama, ketika khalifah dari Dinasti Umayyah memohon kepada Imam Malik agar tulisan atau pandangan beliau tentang hukum Islam yang ada dalam kitab *al-Muwata'* ditetapkan oleh khalifah (negara) sebagai satu-satunya buku standar untuk rujukan hukum Islam (Mardhiah, 2017). Gagasan ini mendapat inspirasi dari pendahulunya, Usman bin Affan yang telah sukses menyatukan umat Islam dalam teks Al-Qur'an yang seragam. Khalifah merasa, kiranya lebih maslahat bila umat Islam juga memiliki buku tentang hukum Islam yang seragam.

Secara halus Imam Malik menolak permohonan khalifah dengan menyatakan bahwa saya adalah manusia biasa yang memiliki keterbatasan dalam memahami hadits nabi. Apa yang saya himpun dalam kitab saya hanya sebagian dari hukum Islam (Arifin, 2011). Para sahabat nabi telah meninggalkan Madinah dan pengetahuan tentang hukum Islam juga telah pergi menyertai mereka. Oleh karena itu, kitab saya tidak memadai bila dijadikan sebagai satu-satunya standar. Sejak itu, hukum Islam hidup dan berkembang secara independen diluar mekanisme negara. Setiap hakim memiliki kebebasan untuk memilih hukum Islam yang akan ia terapkan dan negara tidak memiliki otoritas untuk mencampuri urusan mereka (Habibullah, 2015).

Menetapkan norma-norma syari'at Islam melalui institusi Negara atau *qanunisasi* mengandung aspek positif dan aspek negative. Aspek positifnya bisa memberikan standar hukum Islam yang relative seragam. Tapi aspek negatifnya bisa mengurangi kebebasan hakim dalam memilih ketentuan hukum Islam yang paling cocok untuk kasus tertentu yang dia hadapi (Hukum, 2018).

Dalam tradisi Islam klasik, hakimlah yang membuat hukum. Tradisi dan sejarah hukum Islam lebih mirip dengan tradisi *Common Law* ketimbang *Continental law*. Tidak pernah ada kodifikasi hukum dalam sejarah hukum Islam sampai akhir dinasti Usmani (Hamzani, 2016). Kodifikasi hukum Islam di akhir dinasti Usmani adalah akibat dari pengaruh Eropa Continental.

Dalam konteks Indonesia, hukum Islam yang cocok dengan daerah tertentu belum tentu cocok dengan daerah lain. Hukum Islam yang dirumuskan dalam kitab-kitab *fiqih* klasik juga belum tentu cocok dengan kondisi masa

kini. Oleh karena itu *qonunisasi* atau orang menyebut formalisasi hukum Islam berpotensi mengekang perkembangan hukum Islam yang selalu berkembang akibat dibukanya pintu ijtihad (Mahaesa, 1996). Sebab hukum Islam yang ditetapkan oleh Negara dalam bentuk qanun akan cepat ketinggalan zaman. Contohnya adalah Kompilasi Hukum Islam yang dilegalkan atau disahkan penggunaannya melalui instruksi presiden pada tahun 1991. Kompilasi yang baru berumur satu setengah dasa warsa ini telah menuai banyak kritik dari banyak intelektual muda Islam di Indonesia karena beberapa bagiannya sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman.

Hal ini karena mereka pada umumnya menyadari bahwa syari'at Islam sebenarnya lebih merupakan norma etika yang bersumber dari ajaran agama. Sebagai norma etik, Muslim baik secara individu maupun kolektif sebenarnya bisa menjalankan semua norma-norma etika yang ada dalam syari'at Islam tanpa adanya campur tangan atau paksaan penguasa (Mahdi, 2011).

Dalam kritiknya terhadap formalisasi syari'at Islam di Aceh Aguswandi menyatakan bahwa penerapan syari'at Islam yang konservatif di Aceh mesti jadi pelajaran bagi setiap orang (Mahdi, 2011). Kita mestinya tidak mengulangi kegagalan dan membiarkan kelompok konservatif mendikte syari'at Islam seperti yang terjadi di Aceh. Banyak di antara kita yang tidak menyadari betapa Islam di Aceh telah dieksploitasi sedemikian rupa oleh kelompok konservatif untuk mempromosikan sesuatu yang baru yakni tipe Islam yang menindas wanita, membatasi kebebasan berbicara, menerapkan

aturan tingkah laku yang ketat yang sebenarnya bertentangan dengan tradisi lokal dan watak Islam itu sendiri.

Aturan yang menindas, diskriminatif dan membelenggu kebebasan sipil walaupun ditetapkan melalui mekanisme atau prosedur demokrasi maka akan melahirkan apa yang disebut *tyranny majority* dan ini jelas akan menghambat perkembangan demokrasi yang sehat (Kasim, 1970). Umat Islam yang memaksakan paham atau interpretasinya yang konservatif terhadap syari'at Islam akan dipandang sebagai pendukung authoritarianism dalam Islam.

Andai saja masyarakat menyadari akan keunggulan dan betapa efektifnya hukum pidana Islam, besar kemungkinan banyak kalangan masyarakat rela meneriakkan tentang perlunya pemberlakuan hukum pidana Islam (*jinayat*) di Indonesia (Hidayat, 2015). Banyak bukti empiris menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum pidana Islam di Arab Saudi misalnya mampu menekan angka kejahatan sampai pada titik yang sangat rendah. Freda Adler, seorang profesor dari Amerika Serikat, memasukkan negeri ini sebagai salah satu dari sepuluh negara berpredikat “negeranegara terkecil angka kejahatannya” dibanding dengan negara- negara lain di dunia (Freda Adler, 1991).

Dalam realita di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim ini, ternyata untuk membumikan hukum pidana Islam (*jinayat*) tidaklah mudah, banyak kendala yang harus dihadapi dengan cermat, kesungguhan, keterpaduan, sistemik, dan berkesinambungan, oleh berbagai komponen terkait (Selatan, 2013). Aneka kendala itu misalnya: *pertama*,

adanya resistensi terhadap hukuman dalam hukum pidana Islam; dalam hal ini, dijumpai masih adanya anggapan salah dari masyarakat bahwa hukuman dalam hukum pidana Islam itu hanya bertujuan untuk membalas (*retributive justice*), karena orang hanya ingat adanya hukuman qisas. Padahal hukuman dalam hukum pidana Islam memiliki multi tujuan luhur, yakni :

- a) menegakkan keadilan
- b) Membuat jera bagi pelaku kejahatan
- c) Memberi pencegahan secara umum
- d) Memperbaiki pelaku kejahatan

Di samping itu sejatinya dalam hukuman qisas terdapat aturan alternatif, tidak serta merta diberlakukan qisas, jika keluarga korban memaafkan pelaku, maka dapat digantikan dengan hukuman diyat (denda). *Kedua*, masih kuatnya pengaruh hukum pidana Barat warisan Belanda: dalam konteks ini ketidakberanian para ahli hukum melakukan reformasi terhadap hukum pidana Indonesia yang diwariskan oleh Belanda masih sangat nampak, antara lain dibuktikan dengan sangat sulitnya mewujudkan amandemen terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahkan hingga saat ini pun belum ada tandatanda keberhasilannya (Faisal, 2012). Bukti lain, belum tingginya keberanian para hakim dalam memutuskan perkara dengan menggali hukum yang hidup di tengah masyarakat melalui penerapan norma dan prinsip hukum pidana Islam (jinayat).

*Ketiga*, kendala kultural atau kendala sosiologis; dalam hal ini berwujud pada masih adanya warga negara, bahkan umat Islam Indonesia yang



belum dapat menerima pemberlakuan hukum pidana Islam di negeri ini dengan aneka alasan, misalnya Indonesia adalah negara persatuan yang bersifat plural/majemuk, sehingga tidak harus diterapkan hukum pidana Islam. *Keempat*, kendala fikrah (pemikiran); dalam hal ini, masih banyaknya pandangan negatif terhadap sanksi hukum pidana Islam, misalnya dianggap terlalu kejam, kurang yakin akan efektivitasnya, dan sebagainya (Firdaus, Din, & Jauhari, 2019). Di samping itu adanya pandangan yang takut bahwa pembumihian hukum pidana Islam akan dijadikannya sebagai pintu masuk untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam.

*Kelima*, kendala yuridis; dalam kaitan ini tercermin dari belum adanya ketentuan hukum pidana di Indonesia yang secara nyata dan memadai yang bersumber dari syari'at Islam, kendatipun memang ada sementara ketentuan hukum pidana yang mengambil prinsip atau normanya dari syari'at Islam. *Keenam*, kendala konsolidasi; dalam kaitan ini, di Indonesia belum terjadi konsolidasi / pertemuan rutin dan terstruktur diantara para pakar hukum dan elemen- elemen yang mendukung pemberlakuan syari'at Islam di Indonesia, mereka masih bertindak sendiri- sendiri dan mengusung metode serta argumentasinya masing-masing (Jamhar, 2012). *Ketujuh*, kendala akademis; dalam konteks ini, pengajaran, penelitian, dan seminar-seminar yang membahas secara intens dan sistemik perihal pengembangan hukum pidana Islam di Indonesia belum meluas serta tampak gregetnya secara nyata.

*Kedelapan*, struktural; dalam hal ini, di negeri yang mayoritas penduduknya muslim ini belum muncul struktur hukum baku yang dapat

mendukung terlaksananya penerapan syari'at Islam secara legal, sehingga tidak bertabrakan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. *Kesembilan*, Kendala ilmiah; dalam kaitan ini tercermin dari kurang banyaknya rujukan / literatur ilmiah yang mengulas tuntas dan memadai perihal hukum pidana Islam, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. *Kesepuluh* kendala politis; dalam konteks ini dapat dilihat dari minimnya komitmen dan kekuatan bargaining politik dari para ahli hukum, akademisi, politisi, birokrasi, para penegak hukum, organisasi massa Islam, dan masyarakat muslim pada umumnya dalam mewujudkan terbumikannya hukum pidana Islam di Indonesia (Kania, 2014).

Aneka kendala tersebut di atas seharusnya menjadikan keprihatinan dan perhatian serius bagi segenap komponen bangsa yang memiliki ghirah memperjuangkan penegakan syari'at Islam di Indonesia, penting untuk diperhatikan bahwa penegakan hukum pidana Islam di negeri ini seharusnya dilakukan secara terpadu, selaras dan terkait dengan penegakan syari'at Islam secara luas, misalnya bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam, dan sebagainya.

#### **D. Peluang dan Tantangan Pemberlakuan Hukum Pidana Islam**

Bila diperhatikan, suara-suara kritis terhadap formalisasi syari'at Islam sebenarnya bukan ditujukan semata-mata pada aspek legislasi atau formalisasinya tapi lebih ditujukan kepada model pemahaman yang konservatif dari syari'at Islam. Model konservatif dari syari'at Islam umumnya adalah hasil pemahaman atau hasil ijtihad ulama masa lalu terhadap syari'at Islam. Ijtihad

ulama masa lalu tentang syari'at Islam memang sudah banyak yang tidak relevan dengan perkembangan masa kini. Suara kritis terhadap formalisasi syari'at Islam juga muncul karena formalisasi syari'at Islam terkadang merambah sampai mengatur cara hidup atau *style of life* yang bersifat pribadi seperti cara orang berpakaian yang sebenarnya bukan merupakan ajaran Islam yang pokok.

Hal-hal pokok yang mutlak perlu dilindungi oleh syari'at Islam menurut al-Syatibi ada lima: agama, jiwa, keturunan (kelangsungan generasi), harta dan akal. Menurut al-Syatibi, perlindungan terhadap kelima hal ini mutlak (*dlaruriyyat*), karena kelima hal ini diperlukan untuk tegaknya kemashlahatan agama dan dunia. *Dlaruriyyat* dalam pandangan al-Syatibi adalah sesuatu yang bila tidak dijalankan maka akan timbul kekacauan dan kesulitan yang nyata.

Perlindungan terhadap agama , bagi umat Islam mengandung pengertian bahwa umat mesti dilindungi dalam menjalankan rukun atau kewajiban agamanya mulai dari syahadat, shalat, zakat, puasa sampai dengan haji. Perlindungan terhadap agama juga mengandung pengertian agar agama dijaga kelestariannya dan dilindungi dari hal-hal akan merusaknya. Demikian pula perlindungan terhadap jiwa, keturunan, harta dan akal. Adapun menutup aurat atau hal-hal yang berkaitan dengan kesopanan dan keluhuran budi pekerti masuk kategori *tahsiniyat*.

Oleh karena itu jika yang diformalkan adalah prinsip-prinsip umum syari'at Islam yang bisa membawa kemaslahatan bagi semua golongan maka

formalisasi syari'at Islam tidak akan menimbulkan masalah. Tapi jika umat Islam mau memformalkan hukum pidana Islam peninggalan masa lalu maka mereka harus berani melakukan reformasi dan reinterpretasi terhadap bagian-bagian yang sudah tidak relevan dengan perkembangan masa kini agar bisa diterima dan kiranya bisa membawa maslahat bagi semua orang. Hukuman *rajam* (dilempari batu sampai mati) dan hukuman potong tangan tidak mungkin bisa diundangkan di Indonesia.

Oleh karena itu dalam era demokrasi peluang untuk memasukkan norma-norma yang berasal dari hukum Islam masih tetap terbuka sepanjang hukum Islam dipahami sesuai dengan tujuannya atau sesuai dengan *maqashid asy-syari'ah*-nya. Dalam era demokrasi, syari'at Islam juga tetap memiliki peluang yang tinggi untuk dimasukkan dalam setiap pembuatan undang-undang sepanjang ijtihad untuk menggali atau menerapkan syari'at Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman tetap dibuka seluas-luasnya. Meskipun tujuannya tidak berubah, sejarah membuktikan bahwa beberapa bagian dari syari'at atau hukum Islam mengalami evolusi.

Dalam era demokrasi setiap Muslim pada dasarnya memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk memahami dan menerjemahkan hukum-hukum Tuhan. Jadi bukan hanya para fuqaha dan penguasa saja yang bisa mengatasnamakan diri sebagai *khalifatullah* sebagaimana yang sering dipahami selama ini.<sup>21</sup> Oleh karena itu ijtihad mesti dimaknai sebagai refleksi pemikiran dinamis manusia yang pada akhirnya mengarah pada konsensus atau kesepakatan.

Harapan untuk mengembangkan syariat Islam di Indonesia sudah lama terniatkan, sejak hukum pidana positif berkembang pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Para perumus bangsa (*The Founding Fathers*) kita sudah merencanakan untuk diberlakukannya syariat Islam di Indonesia. Namun, dengan mendasarkan pada pluralitas penduduk Indonesia, rencana itu tidak terwujud dan kemudian menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia (Soeharno, SH, 2012).

Perkembangan politik hukum di Indonesia sudah menjalani pertumbuhan dengan memperhatikan pengaruh dari faktor nilai-nilai kemasyarakatan dan keagamaan. Maka sudah waktunya para ulama dan kaum cendekiawan Muslim turut menegaskan kaidah agama, agar para penganutnya tidak lagi melanggar ajaran agamanya dengan cara *self enforcement* (Sumardi, 2016). Penegakan hukum (kaidah) agama secara preventif ini sangat membantu pemantapan pola penegakan hukum (*law enforcement*) negara secara *preventive repressive*. Tujuannya adalah agar masyarakat memahami dan menaati kaidah hukum negara dan kaidah agama sekaligus. Dengan demikian, syariah Islam bukan hanya didakwahkan, tetapi juga dilaksanakan melalui penegakan hukum preventif (bukan represif) guna mengisi kelemahan hukum pidana positif.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia hingga sekarang ini masih merupakan warisan dari pemerintahan Hindia Belanda. Sejak awal abad ke-19 Hindia Belanda memberlakukan kodifikasi hukum pidana yang pada mulanya masih pluralistis, yakni Undang-undang Hukum Pidana untuk orang-orang

Eropa dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk orang-orang Bumiputra serta yang dipersamakan (*inlanders*) (Nurrohman, 2015). Mulai tahun 1918 di Indonesia diberlakukan satu Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk seluruh golongan yang ada di Hindia Belanda (unifikasi hukum pidana) hingga sekarang (Bustanul Arifin, 2001: 46).

Sejak Indonesia merdeka kitab hukum pidana itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP dinyatakan berlaku melalui dasar konstitusional pasal II dan IV Aturan Peralihan UUD 1945 dengan Undang-undang No. 1 tahun 1946. Dalam pasal III disebutkan bahwa perkataan *Nederlansch-Indie* atau *Nederlandsch-Indisch* (*e*) (*en*) harus dibaca dengan “Indonesie” atau “Indonesche”, yang selanjutnya menjadi Indonesia. Dalam pasal VI (1) dinyatakan bahwa *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht*. Kemudian dalam ayat (2) kitab hukum itu diterjemahkan menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Inilah yang menjadi dasar sehingga UU No. 1 tahun 1946 disebut dengan UU KUHP. UU ini berlaku secara resmi untuk seluruh wilayah Indonesia dengan UU No. 73 tahun 1958 (Abdullah, 2001: 246).

Untuk Hukum Pidana Islam (HPI), yang menurut asas legalitas dikategorikan sebagai hukum tidak tertulis, masih dapat diakui di Indonesia secara konstitusional sebagai hukum, dan masih terus berlaku menurut pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Namun demikian, ketentuan dasar itu belum ditindaklanjuti dengan instrumen hukum untuk masuk ke dalam wujud

instrumen asas legalitas. Seperti halnya KUHP di atas, posisi HPI belum terdapat kepastian untuk menjawab pertanyaan teoritis, mana hukum pidana yang dapat ditegakkan? (Abdullah, 2001: 246). Ketiadaan HPI secara tertulis di Indonesia menjadi penyebab belum dapat terpenuhinya HPI secara legal sesuai dengan pertanyaan tersebut.

Karena itulah HPI harus benar-benar disiapkan secara tertulis sebagaimana hukum positif lainnya, bukan langsung mendasarkannya pada sumber hukum Islam, yakni al-Quran, Sunnah, dan ijtihad pada ulama (kitab-kitab fikih). Hingga sekarang ini sebenarnya muncul keinginan di hati sebagian umat Islam Indonesia keinginan untuk diberlakukannya hukum Islam secara utuh di Indonesia, termasuk dalam bidang hukum pidana. Hal ini didasari oleh anggapan bahwa dengan diberlakukannya hukum pidana Islam, maka tindak pidana yang semakin hari semakin merebak di tengah-tengah masyarakat sedikit demi sedikit dapat berkurang.

Sanksi yang tidak sepadan yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana selama ini tidak membuat jera mereka untuk mengulangnya. Karena itu, sanksi yang tegas seperti yang ada dalam HPI nampaknya merupakan alternatif terbaik yang dapat mengatasi permasalahan tindak pidana di Indonesia. Dalam beberapa kasus terlihat antusiasme masyarakat kita untuk segera menerapkan ketentuan pidana Islam, namun karena tidak diizinkan oleh aparat pemerintah keinginan untuk melaksanakannya tidak terwujud. Namun demikian, bukan berarti apa yang selama ini diterapkan oleh pengadilan di Indonesia seluruhnya bertentangan dengan HPI.

Ada beberapa putusan pengadilan kita yang terkadang sama dan sesuai dengan ketentuan HPI, seperti hukuman mati dan langkah awal pemberlakuan sanksi pidana cambuk seperti yang diberlakukan di Nanggroe Aceh Darussalam akhir-akhir ini. Telah bertahun-tahun di negara kita diupayakan pembuatan KUHP yang baru yang dapat disebut KUHP Indonesia. Upaya ini mendapatkan hasil dengan disiapkannya RUU KUHP yang baru. Dalam RUU ini juga termuat materi-materi yang bersumberkan pada hukum pidana Islam, meskipun tidak secara keseluruhan.

RUU ini juga sudah beberapa kali dibahas dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam forum sidang-sidang di DPR, namun hingga saat ini belum ada kata sepakat di kalangan para pengak hukum kita tentang materi atau pasal-pasal yang menjadi isi dari RUU tersebut. Pengintegrasian HPI ke dalam hukum pidana nasional, seperti yang terlihat pada beberapa pasal dalam RUU KUHP, merupakan suatu pemikiran yang cukup bijak.

Namun, jika secara eksplisit hal ini tidak bisa dilakukan, minimal prinsip-prinsip utamanya dapat terwujud dalam hukum pidana kita. Misalnya, tindak pidana perzinaan dan meminum minuman keras tidak mesti harus dihukum dengan hukuman rajam atau hukuman cambuk empat puluh kali kepada pelakunya. Yang paling prinsip adalah bagaimana kedua contoh bentuk perbuatan itu dianggap sebagai tindak pidana yang tidak sesuai dengan prinsip dan moralitas Islam.

Hal ini, menurut Masykuri Abdullah (Salim, 2001, 259), merupakan proses dari strategi legislasi hukum Islam yang bersifat gradual yang sejalan



dengan kaidah fikih: *Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh* (sesuatu yang tidak dapat dicapai seluruhnya, tidak boleh ditinggalkan seluruhnya). Langkah ini bukanlah yang paling ideal, tetapi cukup memberikan harapan untuk dimulainya pemberlakuan HPI di Indonesia secara bertahap. Tawaran seperti ini barangkali juga dapat memuaskan sementara pihak yang kerap kali menolak setiap upaya pemberlakuan hukum Islam di Indonesia.

Pandangan Masykuri seperti di atas belum tentu dapat diterima oleh semua kalangan umat Islam di Indonesia. Ada sebagian dari mereka yang menginginkan diberlakukannya HPI secara penuh sesuai dengan ketentuan yang pasti (*qath'iy*) dari al-Quran dan Sunnah Nabi. Pemberlakuan HPI dalam aspek fundamentalnya saja, seperti di atas, bukan harapan mereka, namun juga harus menyertakan aspek instrumentalnya. Karena itulah, yang mereka harapkan adalah dimasukkannya ketentuan-ketentuan pokok HPI dalam hukum pidana nasional, jika tidak bisa diberlakukan HPI secara khusus.

Perlu ditambahkan bahwa pembaharuan sistem hukum pidana nasional melalui pembahasan RUU KUHP sekarang ini harus diakui sebagai upaya untuk mengakomodasi aspirasi sebagian besar umat beragama di Indonesia. Berbagai delik tentang agama ataupun yang berkaitan dengan agama mulai dirumuskan dalam RUU tersebut, misalnya tentang penghinaan agama, merintanghi ibadah atau upacara keagamaan, perusakan bangunan ibadah, penghinaan terhadap Tuhan, penodaan terhadap agama dan kepercayaan, dan lain sebagainya.

Rumusan semacam ini tidak mungkin didapati dalam hukum pidana yang diberlakukan di negara-negara sekular, sebab urusan agama bukan urusan negara dan menjadi hak individu masing-masing warga negara. Selain beberapa pasal yang terkait dengan delik agama, dalam rancangan tersebut juga dimasukkan pasal-pasal baru yang berkaitan dengan delik kesusilaan, seperti berbagai bentuk persetubuhan di luar pernikahan yang sah atau yang melanggar ketentuan agama.

Tentu saja masih banyak pasal-pasal lain yang terkait dengan materi HPI dalam RUU KUHP tersebut. Langkah seperti di atas merupakan upaya positif pemerintah untuk memberlakukan ketentuan hukum sesuai aspirasi masyarakat, khususnya umat Islam. Namun, hingga sekarang langkah ini belum terwujud. Pembahasan masalah ini sudah memakan waktu yang cukup lama.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hukum Pidana Islam (Jinayat) merupakan aturan yang bersifat Ilahiyah dan terbuka bagi upaya pembinaan / ijtihad untuk kemaslahatan dan keselarasan dengan kepentingan kemanusiaan, hukum ini idealnya dapat membumi di negara yang berpenduduk mayoritas muslim seperti Indonesia, namun dalam realitanya hal itu belum terjadi, sehingga perlu upaya secara terpadu oleh segenap ahli hukum, lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, organisasi Massa Islam, dan lain-lain untuk mewujudkannya.

Terdapat berbagai pilihan untuk membumikan Hukum Pidana Islam di Indonesia, antara lain: merubah konstitusi, mengubah sistem hukum Nasional menjadi Hukum Islam, Islamisasi Hukum Nasional, memperluas kompetensi Peradilan Agama, memasukkan unsur/ konsep hukum Islam bidang jinayat dalam Hukum Nasional, dan optimalisasi Peraturan Daerah yang bernuansa Syari'ah. Sedangkan kendalanya antara lain: adanya resistensi terhadap sanksi hukum pidana Islam, masih kuatnya pengaruh hukum pidana warisan Belanda, kendala kultural, kendala struktural, kendala yuridis, kendala sosiologi, kendala ilmiah, kendala politis, dan kendala konsolidasi.

#### **B. Saran**

Umat Islam kiranya perlu belajar menerima prinsip-prinsip demokrasi sebab demokrasi meskipun bukan cara yang terbaik untuk mengatur negara tapi ia merupakan *a best among the worse* kata Churchill. Dalam negara yang

demokratis, umat Islam tidak hanya dihargai sebagai kelompok tapi juga dihargai secara individu sehingga dalam negara yang demokratis setiap manusia secara individu bisa bertindak sebagai khalifatullah, suatu predikat yang selama ini seolah hanya dimiliki oleh penguasa atau elit agama saja. Meskipun dalam demokrasi selalu ada voting, kiranya umat Islam perlu berusaha menghindari apa yang disebut sebagai *tyranny majority*.

## Referensi

- Ali, Z., & Tarmizi. (2007). *Hukum Pidana Islam*. Dipetik 11 10, 2019, dari [http://digilib.usm.ac.id/pusat/index.php?p=show\\_detail&id=4679](http://digilib.usm.ac.id/pusat/index.php?p=show_detail&id=4679)
- Atmasasmita, R. (2015). *Politik Hukum Pidana Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: BPHN Depkumham.
- bakri, H. (1999). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Graha Pustaka.
- Bruce, B. L. (2001). *Qualitative Research Methods for The Social Science*. Boston: Allyn and bacon.
- dkk, S. (2007). *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Freda Adler, M. d. (1991). *Criminology*. New York: Mc Graw Hill.
- Friedman, L. (1993). *Teori dan Filsafat Hukum : Telaah Kritis atas teori-teori hukum (Legal Theory)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hadi, S. (1978). *Metodologi Research II*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- Huberman, M. M. (1994). *Qualitative Data Analysis*. Beverly Hills: Calif Sage.
- Jahroh, S. (2016). *REAKTUALISASI TEORI HUKUMAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM*. Dipetik 11 10, 2019, dari <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/588>
- Khallaf, A. W. (2003). *Politik Hukum Islam*. Bandung: Mizan.
- Koenjaraningrat. (1990). *Metode-metode penelitian masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Utama.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- L, B. B. (20011). *Qualitative Research Methods for The Social Science*. Boston: Allyn and bacon.

- Latif, Y. (2009). *Negara Paripurna : Historitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Utama Pustaka.
- Sahrum, S. d. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rineka Cipta.
- Saidah, S. (2013). *Aktualisasi Hukum Islam di Indonesia (Idealitas dan Realitas Hukum Pidana Islam)*. Dipetik 11 10, 2019, dari <https://neliti.com/publications/285425/aktualisasi-hukum-islam-di-indonesia-idealitas-dan-realitas-hukum-pidana-islam>
- Soekanto, S. (1995). *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*. Jakarta: CV Remaja Karya.
- Soekanto, S. (2005). *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugihartono. (2003). *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Arifin, T. (2011). THE APPLICATION OF CAPITAL PUNISHMENT: An Analysis of the Social Impact in Saudi Arabia and the United States. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*. <https://doi.org/10.30821/miqot.v35i1.137>
- Faisal, F. (2012). Menimbang Wacana Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*. <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.978>
- Firdaus, S., Din, M., & Jauhari, I. (2019). Hukuman Tindak Pidana Pornografi dalam Hukum Pidana Islam. *Kanun : Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.11373>
- Habibullah, A. (2015). Pencegahan Penodaan Agama Perspektif Fiqh Jinâyah. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*. <https://doi.org/10.15642/aj.2015.1.2.236-251>
- Hamzani, A. I. (2016). Sejarah Berlakunya Hukum Pidana Islam di Nusantara. *HIKMATUNA : Journal for Integrative Islamic Studies*, 2(2), 261–284. <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v2i2.962>
- Hidayat, A. (2015). ORIENTASI PEMIKIRAN HUKUM BERKARAKTER KEINDONESIAAN DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM. *Jurnal Pembaharuan Hukum*.
- Hukum, M. (2018). *Model transformasi*. (2), 250–251.
- Jamhar, B. (2012). KONSEP MASLAHAT DAN APLIKASINYA DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM. *KONSEP MASLAHAT DAN APLIKASINYA DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM*.

- Kania, D. (2014). PIDANA PENJARA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA. *Yustisia Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11088>
- Kasim, N. M. (1970). OPTIMALISASI PEMBARUAN HUKUM ISLAM DALAM BINGKAI METODOLOGIS COUNTER LEGAL DRAFT. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. <https://doi.org/10.24090/mnh.v6i2.602>
- Mahaesa, K. Y. (1996). *Hukum pidana islam peluang dan tantangan*. 1–11.
- Mahdi. (2011). Sistem Hukum Penegakan Qanun Jinayah di Aceh. *Media Syariah, Vol. XIII No. 2 Juli – Desember 2011*.
- Mardhiah, N. (2017). Problematika Kebijakan Syariat Islam di Aceh Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010. *Pandecta: Research Law Journal*. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v11i2.7859>
- Nurrohman, N. (2015). Hukum Islam Di Era Demikrasi: Tantangan Dan Peluang Bagi Formalisasi Politik Syariat Islam Di Indonesia. *Addin, 9(1)*, 161–180.
- Selatan, P. S. (2013). MASLAHAT DALAM HUKUM PIDANA ISLAM Muh. Tahmid Nur. *Jurnal Diskursus Islam, 1(2)*, 289–314.
- Soeharno, SH, M. (2012). BENTURAN ANTARA HUKUM PIDANA ISLAM DENGAN HAK-HAK SIPIL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Oleh. *Lex Crimen*.
- Sularno, M. (2007). Membumikan hukum Pidana Islam Di Indonesia (Agenda Dan Kendala). *Al-Mawarid, 12(1)*, 19–32. <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol12.iss1.art2>
- Sumardi, D. (2016). Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen. *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*. <https://doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2016.502-08>